

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹ Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer.
 - a. Buku Ke III Tentang Perikatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - d. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PN Mdn.

¹ M.Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13-14.

2. Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa obyek lelang Hak Tanggungan. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

Penulis mempertegas mengenai data sekunder pada bahan hukum primer dengan menggunakan Putusan Nomor : 192/Pdt.G/2016/PN Mdn sebagai putusan yang diteliti dalam permasalahan perbuatan melawan hukum dalam sengketa objek lelang hak tanggungan.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah secara deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mengarah pada penelitian hukum

normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.² Secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu dengan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa objek lelang hak tanggungan dan menganalisis tentang apa yang menjadi permasalahan dalam putusan tersebut. Tentunya dengan hal-hal yang terkait didalamnya, baik itu mengenai perlindungan hukum, lembaga dan instansi yang terkait, dasar pertimbangan hakim, dan akibat hukum yang timbul terkait permasalahan dalam pembahasan skripsi ini.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sekitar bulan oktober 2016 dengan mengambil beberapa putusan terkait perbuatan melawan hukum dalam sengketa objek lelang hak tanggungan yang diajukan perihal gugatan pada Pengadilan Negeri Medan dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

² Asri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung : Lubuk Agung), hal.163

3.2 Teknis Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam proses penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknis pengumpulan data yang diperlukan disini adalah data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan relevan.³ Maka penulis menggunakan 3 (dua) metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, diantaranya : buku-buku, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, internet dan juga bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek dilapangan dalam studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa objek lelang hak tanggungan pada 1 (satu) putusan pada tahun 2015 dan 2 (dua) putusan pada tahun 2016.

3. Wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya kepada responden. Dalam hal mengenai permasalahan yang diteliti. Maka keterangan dari responden sangat diperlukan, seperti : keterangan seorang hakim, pihak yang berperkara, dan keterangan dari seorang yang bekerja di suatu instansi dan/atau perusahaan terkait permasalahan dalam pembahasan penelitian ini.

³ Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan dan Praktik*, PT.Rineka Cipta, Jakarta

3.3 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan/atau menyusun data agar dapat ditafsirkan dalam pola, katogari dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari hasil studi kasus ke Pengadilan Negeri Medan terkait Putusan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa obyek lelang Hak Tanggungan yang di interprestasi untuk selanjutnya dianalisis. Bentuk data yang dianalisis berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jadi dalam penelitian kualitatif, analisis data harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis.

⁴ H.M. Burhan Bungin, 2011. *Penelitian Kualitatif*, Persada Media Group, Jakarta, hal.